



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfan Afandi Bin Kadro;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 November 2022;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Kendal Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VII/2022/Unit Reskrim tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 164/Pen.Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN AFANDI Bin KADRO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN AFANDI Bin KADRO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dengan No : 001/KSU.A.R/Ext.VII/22, tanggal 29 Juni 2022. Yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan No. O - 05108908 BENAR berada di KSU. ANUGERAH REJEKI JATITUJUH, sebagai jaminan pinjaman An. NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.
 2. 1 (satu) Lembar Bukti transaksi transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 1341515161 Bank BCA An. IRFAN AFANDI pada tanggal 25/06/2022 jam 11:02 wib
 3. 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka;Dikembalikan kepada saksi Fauzi Bin H. Muhamad Toyib;
1. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.

2. 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.

3. 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;

Dikembalikan kepada saksi Adi Alian Mah Puji;

1. 1 (Satu) Buah HP (Handphone), Merk OPPO A 30S, Warna Hitam Dengan 2 (Dua) Kartu Phonsel Terpasang Nomor : 082119704275, dan 081563935295;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3209222011910007 An. IRFAN AFANDI penduduk Desa Karangkendal RT 002 RW 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irfan Afandi Bin Kadro;

1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3209222011910007 An. IRFAN AFANDI penduduk Desa Karangkendal RT 002 RW 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irfan Afandi Bin Kadro;

1. 1 (satu) Buah Handphone merk/type Oppo A33, warna Biru Tua, No Imei 1 : 869225050818833 No Imei 2 : 869225050818825 Nomor Hp : 081222298484;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa IRFAN AFANDI Bin KADRO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kesehatan Gang. Sadir Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Kesehatan Gg. Sadir Rt/003 Rw/009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO meminjam sepeda motor milik saksi korban Adi Alian Mah Fuzi Bin Uman yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 kepada saksi Kusmayati, S.Kep, Ners Binti Raden Sujana yang mana sepeda motor milik saksi korban Adi Alian Mah Fuzi Bin Uman tersebut dipinjam oleh saksi Kusmayati, S.Kep, Ners Binti Raden Sujana pada tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib dengan tujuan mengambil berkas dan pakaian di Desa Genteng Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka. Kemudian Sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO membuka tas saksi Kusmayati, S.Kep, Ners Binti Raden Sujana yang berada di samping tempat tidur dan mendapati STNK motor tersebut sambil berkata “masa ke suami sendiri ga percaya” dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO meminta ijin kepada saksi Kusmayati, S.Kep, Ners Binti Raden Sujana untuk pergi ke Desa. Genteng Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut karena akan dipakai saksi Kusmayati, S.Kep, Ners Binti Raden Sujana pada pagi harinya ke RS Arjawinangun. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Sekira jam 06.00 Wib saksi Kusmayati, S.Kep, Ners Binti Raden Sujana mencoba menghubungi Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO namun tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar, dan sekira jam 10.00 WIB Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO memberitahukan sedang berada di kantor pengadilan negeri Kab. Cirebon dengan alasan “ takut telat mengikuti test nya di Pengadilan Negeri Kab. Cirebon ”.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana dihubungi Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO gadai karena mempunyai hutang dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO meminta kepada saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji sepeda motor tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa Pada tanggal 18 Juni Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA an. IRFAN APANDI (bukti transfer terlampir) dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO memberitahukan kepada saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana bahwa sepeda motor bisa diambil di salah satu tukang tambal ban di daerah Kec. Plered Kab. Cirebon lalu saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana beserta saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI berangkat menuju Kec. Plered Kab. Cirebon untuk mengambil sepeda motor tersebut namun setelah sampai ke daerah Kec. Plered Kab. Cirebon dan mengecek ke setiap tambal ban yang ada di pinggir jalan namun tidak ditemukan lalu saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana dan saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI pulang dan melaporkan ke Polsek Majalengka Kota.
- Bahwa perkataan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO, saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI yang mengatakan sedang berada di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon untuk mengikuti tes sebagai pegawai merupakan perkataan bohong semata, melainkan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO, saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI sedang berada di rumah. Serta perbuatan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO, saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO (DPO) tanpa sepengetahuan dari saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO, saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa IRFAN AFANDI Bin KADRO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kesehatan Gang. Sadir Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Kesehatan Gg. Sadir Rt/003 Rw/009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO meminjam sepeda motor milik saksi korban Adi Alian Mah Fuzi Bin Uman yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 kepada saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana yang mana sepeda motor milik saksi korban Adi Alian Mah Fuzi Bin Uman tersebut dipinjam oleh saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana pada tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib dengan tujuan mengambil berkas dan pakaian di Desa Genteng Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka. Kemudian Sekira Jam 23.30 WIB Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO membuka tas saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana yang berada di samping tempat tidur dan mendapati STNK motor tersebut sambil berkata "masa ke suami sendiri ga percaya " dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO meminta ijin kepada saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana untuk pergi ke Desa. Genteng Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut karena akan dipakai saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana pada pagi harinya ke RS Arjawinangun. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Sekira jam 06.00 Wib saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana mencoba menghubungi Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO namun tidak ada kabar, dan sekira jam 10.00 WIB Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan sedang berada di kantor pengadilan negeri Kab. Cirebon dengan alasan “ takut telat mengikuti test nya di Pengadilan Negeri Kab. Cirebon ”.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana dihubungi Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO gadai karena mempunyai hutang dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO meminta kepada saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji sepeda motor tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa Pada tanggal 18 Juni Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA an. IRFAN APANDI (bukti transfer terlampir) dan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO memberitahukan kepada saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana bahwa sepeda motor bisa diambil di salah satu tukang tambal ban di daerah Kec. Plered Kab. Cirebon lalu saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana beserta saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI berangkat menuju Kec. Plered Kab. Cirebon untuk mengambil sepeda motor tersebut namun setelah sampai ke daerah Kec. Plered Kab. Cirebon dan mengecek ke setiap tambal ban yang ada di pinggir jalan namun tidak ditemukan lalu saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana dan saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI pulang dan melaporkan ke Polsek Majalengka Kota.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO, saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI yang meminjam sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 dari saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO (DPO) adalah tanpa sepengetahuan dari saksi Kusmayati,S.Kep,Ners Binti Raden Sujana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRFAN APANDI Bin KADRO, saksi korban ADI ALIAN MAH PUJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kusmayati, S.Kep, Ners** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa jug memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakuka oleh Terdakwa atau suami saksi;
- Bahwa perbuatannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Jam 23.30 Wib di kosan alamat Jl. Kesehatan Gg. Sadir Rt/003 Rw/009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka dan yang menjadi pelakunya Terdakwa Penduduk Karangkendal Rt/002 Rw/006 Desa. Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk/type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka :MH1JM411XJK142184, Nosin :JM41E1143132 An. STNK / BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban Adi Alian yang saksi dapat dari meminjam dari teman saksi namun saksi tidak menyebutkan sepeda motor tersebut untuk saksi gunakan namun ternyata dipinjam terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke Desa. Genteng Kec. Dawuan sebentar dan saksi bilang kepada Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut secepatnya karena akan saksi pake pagi harinya ke RS Arjawinangun dan Terdakwa menjawab " iya pokonya sebelum jam 06.00 Wib saksi udah pulang ". Selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 Sekira jam 06.00 Wib saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada kabar, Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa memberitahukan bahwa telah berada di Kab. Cirebon dengan alasan " takut telat mengikuti test nya di Pengadilan Negeri Kab. Cirebon ", namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang serta membawa kabur 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk/type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka :MH1JM411XJK142184, Nosin :JM41E1143132 An. STNK / BPKB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk/type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka :MH1JM411XJK142184, Nosin :JM41E1143132 An. STNK / BPKB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) Lembar bukti Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1321515161 An. IRFAN AFANDI pada tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa dari keterangan yang saksi ketahui jika Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada sdr. H. Tarino Junaedi Alias Nano Penduduk Blok Silabo Rt. 002 Rw. 004 Kel. Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adi Alian Mah Fuzi Bin Uman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan sepeda motor saksi telah dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepeda motor yang diduga telah dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan isteri sirihnya yaitu saksi Kusmayati;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa bisa membawa sepeda motor saksi dan tidak kembali lagi yaitu awalnya sepeda motor tersebut saksi pinjamkan kepada sdr. Kusmayati yang diantar oleh saksi Lili Rasturi namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa yang awalnya Terdakwa diberikan ijin untuk meminjam sepeda motor beserta STNK dari saksi Kusmayati yang akan dirinya pakai untuk membawa pakaian ke daerah Desa Genteng Kec. Dawuan Kab. Majalengka, keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kusmayati bahwa dirinya berada di pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon untuk mengikuti test, setelahnya saksi terus menerus menayakan keberadaan sepeda motor saksi kepada saksi Kusmayati hingga saksi dimintai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa melalui saksi Kusmayati sebagai uang tebusan sepeda motor dan di janjikan sepeda motor saksi akan dikembalikan setelah saksi memberika uang tersebut, lalu pada tanggal 25 Juni 2022 saksi memberikan uang terhadap saksi Kusmayati lalu di Transfer melalui BRI link (bukti transfer terlampir) kepada Terdakwa namun sepeda motor milik saksi tidak kunjung di kembalikan malah dirinya gadai kepada Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO Penduduk Blok Silabo Rt. 002 Rw. 004 Kel. Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 an. NENIE ENYAWATI dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Lili Rusturi Bin Alm Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dugaan penggelapan atau penipuan yang menimpa saksi korban;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda Vario All New 125 Csb Facelift warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula Terdakwa melakukan dugaan penggelapan nya yaitu dengan berpura-pura meminjam sepeda motor beserta STNK kepada pelapor saksi Kusmayati yang mana dirinya beralasan akan membawa pakaian ke daerah Desa Genteng Kec. Dawuan Kab. Majalengka pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wib namun hingga ke esokan harinya pada hari jum.at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kusmayati bahwa dirinya berada di pengadilan Negeri Kab. Cirebon untuk mengikuti test setelahnya itu saksi Adi Alian Mah Fuzi terus menerus menayakan keberadaan sepeda motor kepada saksi Kusmayati hingga pada tanggal 24 Juni 2022 saksi korban dimintai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa melalui saksi Kusmayati sebagai uang tebusan sepeda motor dan di janjikan sepeda motor saksi korban akan dikembalikan setelah memberikan uang tersebut dan pada tanggal 25 Juni 2022 saksi korban memberikan uang terhadap Sdri. KUSMAYATI untuk menebus sepeda motor miliknya yang mana uang tersebut di Transfer oleh saksi Kusmayati melalui BRI link (bukti transfer terlampir), setelahnya saksi Kusmayati beserta saksi korban dijanjikan kendaraan bisa di ambil di salah satu tukang tambal ban di daerah Kec. Plered Kab. Cirebon namun setelahnya saksi korban beserta saksi Kusmayati berangkat Terdakwa tidak kunjung memberikan kabar hingga akhirnya saksi korban dan saksi Kusmayati mengecek keberadaan sepeda

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak ada di salah satu tukang tambal ban yang dijanjikan oleh Terdakwa dan hingga dilaporkannya kejadian tindak pidana ini sepeda motor milik saksi korban tidak kunjung kembali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) apabila sepeda motor nya tidak dapat kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Kadro Bin Saluki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwas saksi hadir dipersidangan sehubungan dugaan penipuan atau pennggelapan yang dilakukakn oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan yang saksi tahu kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Jam 23.30 Wib di kosan alamat Jl. Kesehatan Gg. Sadir Rt/003 Rw/009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerima kabar jika Terdakwa telah melakukan dugaan penipuan atau penggelapan yang diderita oleh saksi korban;
- Bahwa barang yang diduga dan digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type Honda Vario warna Hitam Nopol : E 4105 UN Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Jam 23.30 Wib di kosan alamat Jl. Kesehatan Gg. Sadir Rt/003 Rw/009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka telah menggelapkan barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type Honda Vario warna Hitam Nopol : E 4105 UN Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan kepemilikan saksi melainkan milik dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatannya dilakukan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Kusmayati untuk mengambil berkas dan baju ke Desa Genteng Kec. Dawuan setelah sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pergi sesuai dengan apa yang Terdakwa katakan melainkan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Kapetakan Kab. Cirebon lalu keesokan harinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, lalu pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban sebagai uang tebusan namun setelahnya uang di terima Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut telah terlebih dahulu Terdakwa gadaikan.
- Bahwa perbuatannya bermula pada tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Kusmayati memberikan Terdakwa pinjaman sepeda motor namun belum dengan STNK yang pada saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor hanya sebentar dan untuk mengambil barang-barang Terdakwa berupa pakaian dan berkas berkas di Desa Genteng Kec. Dawuan Kab. Majalengka setelahnya Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor saksi Kusmayati meminta untuk di antarkan ke Gang Ali Jl. Jatisampay Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka setelahnya Terdakwa mengantarkan saksi Kusmayati Terdakwa bergegas berangkat sambil berfikir untuk membuat alasan takut ditilang bila tidak dipinjamkan beserta STNK agar saksi Kusmayati memberikan pinjaman sepeda motor beserta STNK dan tidak lama kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menemui saksi Kusmayati serta mengobrol di depan Gang Ali untuk menanyakan perihal STNK kendaraan R2 yang Terdakwa pinjam hingga Terdakwa dan saksi Kusmayati kembali ke kosan, setibanya di kosan Terdakwa terus menanyakan perihal STNK dan terus meyakinkan saksi Kusmayati untuk memberikan pinjaman sepeda motor beserta STNK hingga Terdakwa mengecek di dalam Dompot milik saksi Kusmayati tersebut dan STNK sekira jam 23.30 Wib, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta STNK Terdakwa bergegas berangkat ke Kota Cirebon dan berjanji kepada saksi Kusmayati akan mengembalikan sepeda motor sebelum jam 06.00 Wib, hingga keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib baru Terdakwa mengabari saksi Kusmayati bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor Pengadilan Negeri Kab. Cirebon sedang mengikuti tes masuk pengadilan yang aslinya pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa serta ber alasan kepada saksi Kusmayati tidak kembali lagi ke Majalengka untuk mengantarkan sepeda Motor dikarenakan takut telat mengikuti test tersebut Setelahnya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi gadai dengan Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO dirumahnya dan disepakati gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Keesokan harinya Terdakwa ditanya oleh saksi Kusmayati perihal keberadaan kendaraan sepeda motor Terdakwa terus beralasan kendaraan masih Terdakwa pakai hingga pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kusmayati bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang, serta Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjanjikan setelahnya memberikan uang tersebut sepeda motor akan Terdakwa kembalikan, baru pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa mendapatkan Transferan dari saksi Kusmayati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelahnya Terdakwa mengarahkan saksi Kusmayati bisa mengambil sepeda motor disalah satu tukang tambal ban di daerah Kec. Plered Kab. Cirebon namun itu hanya bujuk rayu Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Kusmayati;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Adapun keuntungan yang telah terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang habis di pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dengan No : 001/KSU.A.R/Ext.VI/22, tanggal 29 Juni 2022. Yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan No. O - 05108908 BENAR berada di KSU. ANUGERAH REJEKI JATITUJUH, sebagai jaminan pinjaman An. NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.
2. 1 (satu) Lembar Bukti transaksi transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 1341515161 Bank BCA An. IRFAN AFANDI pada tanggal 25/06/2022 jam 11:02 wib
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka;
4. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.
5. 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.
6. 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
7. 1 (Satu) Buah HP (Handphone), Merk OPPO A 30S, Warna Hitam Dengan 2 (Dua) Kartu Phonsel Terpasang Nomor : 082119704275, dan 081563935295;
8. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3209222011910007 An. IRFAN AFANDI penduduk Desa Karangkendal RT 002 RW 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
9. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3209222011910007 An. IRFAN AFANDI penduduk Desa Karangkendal RT 002 RW 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
10. 1. 1 (satu) Buah Handphone merk/type Oppo A33, warna Biru Tua, No Imei 1 : 869225050818833 No Imei 2 : 869225050818825 Nomor Hp : 081222298484;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Jam 23.30 Wib di kosan alamat Jl. Kesehatan Gg. Sadir Rt/003 Rw/009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type Honda Vario warna Hitam Nopol : E 4105 UN Noka : MH1JM411XJK142184 Nosin : JM41E1143132;
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatannya dilakukan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Kusmayati untuk mengambil berkas dan baju ke Desa Genteng Kec. Dawuan setelah sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pergi sesuai dengan apa yang Terdakwa katakan melainkan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Kapetakan Kab. Cirebon lalu keesokan harinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, lalu pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban sebagai uang tebusan namun setelahnya uang di terima Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut telah terlebih dahulu Terdakwa gadaikan.
- Bahwa perbuatannya bermula pada tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Kusmayati memberikan Terdakwa pinjaman sepeda motor namun belum dengan STNK yang pada saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor hanya sebentar dan untuk mengambil barang-barang Terdakwa berupa pakaian dan berkas berkas di Desa Genteng Kec. Dawuan Kab. Majalengka setelahnya Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor saksi Kusmayati meminta untuk di antarkan ke Gang Ali Jl. Jatisampay Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka setelahnya Terdakwa mengantarkan saksi Kusmayati Terdakwa bergegas berangkat sambil berfikir untuk membuat alasan takut ditilang bila tidak dipinjamkan beserta STNK agar saksi Kusmayati memberikan pinjaman sepeda motor beserta STNK dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Kusmayati serta mengobrol di depan Gang Ali untuk menanyakan perihal STNK kendaraan R2 yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pinjam hingga Terdakwa dan saksi Kusmayati kembali ke kosan, setibanya di kosan Terdakwa terus menanyakan perihal STNK dan terus meyakinkan saksi Kusmayati untuk memberikan pinjaman sepeda motor beserta STNK hingga Terdakwa mengecek di dalam Dompot milik saksi Kusmayati tersebut dan STNK sekira jam 23.30 Wib, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta STNK Terdakwa bergegas berangkat ke Kota Cirebon dan berjanji kepada saksi Kusmayati akan mengembalikan sepeda motor sebelum jam 06.00 Wib, hingga keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib baru Terdakwa mengabari saksi Kusmayati bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor Pengadilan Negeri Kab. Cirebon sedang mengikuti tes masuk pengadilan yang aslinya pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa serta ber alasan kepada saksi Kusmayati tidak kembali lagi ke Majalengka untuk mengantarkan sepeda Motor dikarenakan takut telat mengikuti test tersebut Setelahnya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi gadai dengan Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO dirumahnya dan disepakati gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Keesokan harinya Terdakwa ditanya oleh saksi Kusmayati perihal keberadaan kendaraan sepeda motor Terdakwa terus beralasan kendaraan masih Terdakwa pakai hingga pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kusmayati bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang, serta Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjanjikan setelahnya memberikan uang tersebut sepeda motor akan Terdakwa kembalikan, baru pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa mendapatkan Transferan dari saksi Kusmayati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelahnya Terdakwa mengarahkan saksi Kusmayati bisa mengambil sepeda motor disalah satu tukang tambal ban di daerah Kec. Plered Kab. Cirebon namun itu hanya bujuk rayu Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Kusmayati;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Adapun keuntungan yang telah terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang habis di pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalahlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Irfan Afandi Bin Kadro** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “*barangsiapa*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Kusmayati memberikan Terdakwa pinjaman sepeda motor namun belum dengan STNK yang pada saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor hanya sebentar dan untuk mengambil barang-barang Terdakwa berupa pakaian dan berkas berkas di Desa Genteng Kec. Dawuan Kab. Majalengka setelahnya Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor saksi Kusmayati meminta untuk di antarkan ke Gang Ali Jl. Jatisampay Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka setelahnya Terdakwa mengantarkan saksi Kusmayati Terdakwa bergegas berangkat sambil berfikir untuk membuat alasan takut ditilang bila tidak dipinjamkan beserta STNK agar saksi Kusmayati

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman sepeda motor beserta STNK dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Kusmayati serta mengobrol di depan Gang Ali untuk menanyakan perihal STNK kendaraan R2 yang Terdakwa pinjam hingga Terdakwa dan saksi Kusmayati kembali ke kosan, setibanya di kosan Terdakwa terus menanyakan perihal STNK dan terus meyakinkan saksi Kusmayati untuk memberikan pinjaman sepeda motor beserta STNK hingga Terdakwa mengecek di dalam Dompot milik saksi Kusmayati tersebut dan STNK sekira jam 23.30 Wib, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta STNK Terdakwa bergegas berangkat ke Kota Cirebon dan berjanji kepada saksi Kusmayati akan mengembalikan sepeda motor sebelum jam 06.00 Wib, hingga keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib baru Terdakwa mengabari saksi Kusmayati bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor Pengadilan Negeri Kab. Cirebon sedang mengikuti tes masuk pengadilan yang aslinya pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa serta ber alasan kepada saksi Kusmayati tidak kembali lagi ke Majalengka untuk mengantarkan sepeda Motor dikarenakan takut telat mengikuti test tersebut Setelahnya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi gadai dengan Sdr. H. TARINO JUNAEDI Alias NANO dirumahnya dan disepakati gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Keesokan harinya Terdakwa ditanya oleh saksi Kusmayati perihal keberadaan kendaraan sepeda motor Terdakwa terus beralasan kendaraan masih Terdakwa pakai hingga pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kusmayati bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang, serta Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjanjikan setelahnya memberikan uang tersebut sepeda motor akan Terdakwa kembalikan, baru pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa mendapatkan Transferan dari saksi Kusmayati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelahnya Terdakwa mengarahkan saksi Kusmayati bisa mengambil sepeda motor disalah satu tukang tambal ban di daerah Kec. Plered Kab. Cirebon namun itu hanya bujuk rayu Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Kusmayati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika sepeda motor yang telah digdaikan oleh Terdakwa tersebut adalah kepemilikan dari saksi korban, dimana saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dalam menjual atau menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) apabila sepeda motor saksi tersebut tidak dapat kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan dengan No : 001/KSU.A.R/Ext.VI/22, tanggal 29 Juni 2022. Yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan No. O - 05108908 BENAR berada di KSU. ANUGERAH REJEKI JATITUJUH, sebagai jaminan pinjaman An. NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.
2. 1 (satu) Lembar Bukti transaksi transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 1341515161 Bank BCA An. IRFAN AFANDI pada tanggal 25/06/2022 jam 11:02 wib
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh
Kab. Majalengka;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan jika barang bukti tidak lagi dipergunakan
dalam pembuktian, karenanya terhadap barang bukti sepatutnya tetap terlampir
dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk / type; Honda Vario /
A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka :
MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE

ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh
Kab. Majalengka.

2. 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda motor Merk / type; Honda Vario /
A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka :
MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE

ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh
Kab. Majalengka.

3. 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;

Yang diakui kepemilikannya oleh saksi korban sebagaimana bukti-bukti yang
diajukan dipersidangan karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya
dikembalikan kepada saksi korban;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3209222011910007 An.
IRFAN AFANDI penduduk Desa Karangendal RT 002 RW 002 Kec. Kapetakan
Kab. Cirebon. Yang diajukan dipersidangan yang merupakan milik dari Terdakwa
sedangkan barang bukti tersebut merupakan identitas yang masih diperlukan
Terdakwa karenanya sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone merk/type Oppo A33, warna Biru Tua, No Imei 1 :
869225050818833 No Imei 2 : 869225050818825 Nomor Hp : 081222298484.

Yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam perbuatan jahatnya
karenan sepatutnya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa
terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa
yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis
Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Afandi Bin Kadro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1.1 (satu) Lembar Surat keterangan dengan No : 001/KSU.A.R/Ext.VI/22, tanggal 29 Juni 2022. Yang menerangkan keberadaan BPKB sepeda motor dengan No. O - 05108908 BENAR berada di KSU. ANUGERAH REJEKI JATITUJUH, sebagai jaminan pinjaman An. NENIE ENYAWATIE

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.

2.1 (satu) Lembar Bukti transaksi transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 1341515161 Bank BCA An. IRFAN AFANDI pada tanggal 25/06/2022 jam 11:02 wib

3.1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1.1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.

2.1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda motor Merk / type; Honda Vario / A1F02N36M1 A/T, Warna Hitam, tahun 2018, Nopol : E - 4105 - UN, Noka : MH1JM411XJK142184, Nosin : JM41E1143132, An. STNK / BPKB; NENIE ENYAWATIE alamat Blok Jumat RT 001 / 001 Desa Jatitujuh kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.

3.1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;

Dikembalikan kepada saksi Adi Alian Mah Puji;

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3209222011910007 An. IRFAN AFANDI penduduk Desa Karangkendal RT 002 RW 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irfan Afandi Bin Kadro;

1. 1 (satu) Buah Handphone merk/type Oppo A33, warna Biru Tua, No Imei 1 : 869225050818833 No Imei 2 : 869225050818825 Nomor Hp : 081222298484;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25